

**PARLIAMENTARY THRESHOLD DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH
(STUDI UU NO 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM PASAL 414 AYAT 1)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA SRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**



**PRODI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Parliamentary threshold merupakan batas dukungan minimal suara kepada partai politik untuk menempatkan wakilnya di DPR. Salah satu alasan yang mengemuka ketika *parliamentary threshold* diterapkan adalah dalam rangka penguatan sistem pemerintahan presidensial. Penyusun mencoba mengkaji *Parliamentary Threshold* dalam UU No. 7 Tahun 2017 terhadap sistem pemerintahan presidensial dan konsep *parliamentary threshold* yang ideal terhadap sistem pemerintahan presidensial di Indonesia.

Parliamentary threshold pertama kali diterapkan pada pemilu 2009 dengan besaran ambang batas 2,5 % yang menyebabkan dari 38 Partai Politik peserta pemilu, hanya 9 Partai yang lolos *parliamentary threshold*. Alasan utama *parliamentary threshold* adalah mengurangi jumlah Partai Politik secara alami di parlemen dalam rangka menguatkan sistem pemerintahan presidensial. Penelitian ini juga membahas upaya penyederhanaan partai politik melalui Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal 414 ayat 1 dan dikaji melalui *siyasah syar'iyyah* dan politik hukum.

Dalam penelitian ini menemukan bahwa *parliamentary threshold* dalam Undang-undang No.7 Tahun 2017 dalam persepsi *siyasah syar'iyyah* kurang sesuai dengan prinsip *siyasah syar'iyyah*. Ketentuan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) pada Undang-Undang Pemilu No 7 Tahun 2019 Pasal 414 ayat 1 ditujukan dalam rangka penyederhanaan partai politik. Namun *parliamentary threshold* menimbulkan akibat serius yaitu menggagalkan caleg yang telah memenuhi surat suara untuk duduk di parlemen. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip dasar *siyasah syar'iyyah* dimana salah satu unsurnya yaitu perlindungan terhadap keterwakilan minoritas.

Menurut perspektif siyasah sendiri sebuah pemerintahan itu pengaturannya harus untuk kemaslahatan umat manusia sesuai dengan tuntunan syara dan kebijakan pemerintah yang diambil harus mengacu kepada kemaslahatan umat manusia melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama.

Kata kunci: *Parliamentary threshold*, *siyasah syar'iyyah*, perundang-undangan



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : M.Wahyul Amri

NIM : 12370088

Judul : *Parliamentary Threshold dalam perspektif siyasah syar'iyyah (Studi UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 414 Ayat 1)*

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 23 Juli 2019

Pembimbing


Dr. H. M.NUR, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19701608 199503 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-349/Un.02/DS/PP.00.9/08/2019

Tugas Akhir dengan judul : Parliamentary Threshold Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyyah (Studi UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 1 Ayat 1)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD WAHYUL AMRI
Nomor Induk Mahasiswa : 12370088
Telah diujikan pada : Senin, 05 Agustus 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002

Pengaji I
Drs. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.
NIP. 19570302 198503 1 002

Pengaji II
Drs. M. Elzal Qosim, M.Si.
NIP. 19630131 199203 1 004



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 05 Agustus 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan
Drs. H. Arifin, M.H., M.A.
NIP. 19710430 199503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Wahyul Amri
NIM : 12370088
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarsme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 24 Juli 2019

Saya yang menyatakan,



M. Wahyul Amri
NIM: 12370088

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan,”

(QS. Al-Insyirah 94: Ayat 5)

“Keyakinan adalah suatu pengetahuan di dalam
hati yang tak terjangkau oleh bukti”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penyusun Persembahkan Untuk;

*Segenap Keluargaku Yang Selalu menjadikan semangatku Dalam
mengerjakan skripsi ini
serta
Untuk bangsa dan negara tercinta, Indonesia*



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Transliterasi Arab Indonesia, pada Surat Keputusan Bersama
Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ"	B	Be
ت	tâ"	T	Te
ث	sâ"	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	â "		deng n titi di b h
خ	hâ "	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ڙ	Žâl	Ž	žet deng n titi di t s
ر	râ"	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	âd		es (dengan titik di bawah)
ض	â d		de (dengan titik di bawah)

ط	ââ‘	â	te (dengan titik di bawah)
ظ	â‘		zet (dengan titik dibawah)
ع	„ in	„	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ‘	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ‘	H	Ha
ء	Hamzah	“	Apostrof
ي	yâ‘	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.
 contoh : **YOGYAKARTA**

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حَكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عَلَةٌ	Ditulis	„ill h

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan n t s nd ng , l" serta b c n e du itu terpisahkan maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأُولَيَا	Ditulis	Karâmah al- uliyâ"
-----------------------	---------	--------------------

3. Bil t " m rbut h hidup tu dengan n h r t f th h, sr h d n d mm h ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṣrî
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فُعل	Fathah -	Ditulis Ditulis	A f " l
ذَكْرٌ	Kasrah =	Ditulis Ditulis	I Zu ir
يَذْهَبٌ	Dammah -	Ditulis Ditulis	U Y zh bu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فَلَّا	Ditulis Ditulis	Ā Falâ
2	F th h + y " m ti	Ditulis	Ā

	تنسی	Ditulis	Tansâ
3	K sr h + y " m ti تفصیل	Ditulis Ditulis	î Tafshîl
4	Dlammah + wawu mati أصول	Ditulis Ditulis	û l

F. Vokal Rangkap

1	F th h + y " m ti الزهیلی	Ditulis Ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis Ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أَنْتَمْ	Ditulis	A" ntum
أَعْدَتْ	Ditulis	" idd t
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	L "in sy rtum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bil dii uti huruf qom riy y h ditulis dengan menggunakan huruf "l"

القرآن	Ditulis	Al-Qur"ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ"
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Ż l-fur
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْمُصَلَّى وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْرُوفِ الْعَيْنِيِّ وَلِلْوَسْلَيِّنِ، وَعَلَى الْمُوصَحِّيِّ
أَجْوَعِنَ، أَمْلَعِدَ.

Puji dan syukur penyusum panjatkan kehadirat Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan proses penyusunan skripsi tentang *"Parliamentary Threshold dalam perspektif siyasah syar'iyyah (studi UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 414 Ayat 1)"*. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Muhammad SAW, pembawa kebenaran dan petunjuk, berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh cahaya keselamatan. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya kelak, Aamiin.

Atas izin Allah Swt., akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Penyusun menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini juga tidak terlepas dari adanya bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penyusun menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Dr. H. Moh Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. H. Oman Fathurrohman SW, M.Ag., selaku Ketua Program Studi dan Bapak Dr. Moh. Tamowi M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kaijaga Yogyakarta.

4. Bapak Dr. M.Nur, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
5. Bapak Drs. H. Oman Fathurrohman SW, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik.

Yogyakarta, 24 Juli 2019
Penyusun

M.WAHYUL AMRI
NIM. 12370088



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori	9
F. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Sifat Penelitian	14
3. Pendekatan Penelitian	15
4. Sumber Data	15
G. Sistematika Pembahasan	17

BAB II: TEORI SIYASAH SYAR'IYYAH

A. Pengertian <i>Siyasah Syar'iyyah</i>	18
1. Pengertian <i>Siyasah Syar'iyyah</i>	18
2. Sumber Hukum <i>Siyasah Syar'iyyah</i>	23
3. Ruang Lingkup <i>Siyasah Syar'iyyah</i>	24
B. Prinsip-Prinsip Siyasah Syar'iyyah	26
C. Konsep Kepemimpinan Dalam Islam	31

BAB III: PARLIAMENTARY THRESHOLD DI INDONESIA

A. Sistem Pemerintahan di Indonesia.....	35
B. Konsep <i>Parliamentary Threshold</i> dalam Sejarah Pemilihan Umum	43
C. <i>Parliamentary Threshold</i> dalam UU. No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	58

BAB IV: ANALISIS TERHADAP PARLIAMENTARY THRESHOLD

A. Signifikansi <i>Parliamentary threshold</i> 4% terhadap sistem presidensial di Indonesia.....	70
B. Analisis <i>Siyasah Syar'iyyah</i> terhadap 4% <i>Parliamentary threshold</i> Nasional	80

BAB V: PENUTUP

A. KESIMPULAN	88
B. SARAN-SARAN	89

DAFTAR PUSTAKA	90
-----------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat pemilu) merupakan instrumen penting dalam negara demokrasi dengan sistem perwakilan. Pemilu adalah wujud nyata dari demokrasi prosedural. Indonesia sebagai negara hukum dengan pemerintahan yang demokratis mengakui pemilu sebagai pilar penting demokrasi yang harus diselenggarakan secara demokratis. Indonesia telah mengatur perihal pelaksanaan pemilu yang termaktub dalam UUD NKRI Tahun 1945.

Konsep pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Oleh karena itu, rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam negara demokrasi. Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sebagai negara demokrasi, maka dapat dikatakan bahwa memilih dan dipilih dalam pemilu adalah deviasi dari kedaulatan rakyat yang merupakan bagian dari hak asasi setiap warga negara.¹ Oleh karena itu, lazimnya di negara-negara yang menamakan diri sebagai negara demokrasi mentradisikan pemilihan

¹ Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2011), hlm. 1

umum untuk memilih pejabat-pejabat publik di bidang legislatif dan eksekutif baik di pusat maupun di daerah.²

Pada pemilihan umum yang akan datang (Tahun 2019) akan memulai bagian sejarah baru dalam Pemilu, seiring dengan adanya 9 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 14/PUU-XI/2013 tertanggal 23 Januari 2014 yang menyatakan bahwa pemisahan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak konstitusional, sehingga pada Pemilu 2019, penyelenggaraan 2 (dua) Pemilu tersebut harus diserentakkan.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, membawa konsekuensi terhadap berbagai aspek penyelenggaraan Pemilu pada Tahun 2019, salah satunya adalah aspek yuridis. Penyempurnaan dan penyatuan Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dalam satu Undang-Undang menjadi salah satu upaya yang segera dipersiapkan sehingga pelaksanaan Pemilu secara serentak Tahun 2019 mempunyai pijakan hukum yang kuat dan merujuk pada konstitusi.

Ada beberapa permasalahan atau kendala yang akan dihadapi pada pemilihan umum serentak salah satunya ambang batas parlemen atau syarat

² A. Mukthie Fadjar, “*Pemilu Yang Demokratis dan Berkualitas: Penyelesaian Hukum Pelanggaran Pemilu dan PHPU*”, Jurnal Konstitusi, Vol. 6 No. 1 April 2009, hlm. 4

kontestasi sistem ambang batas atau parliamentary threshold dalam pencalonan anggota legislatif menjadi isu krusial bagi partai politik, pemerintah, akademisi maupun masyarakat. Sistem parliamentary threshold yang juga diajukan permohonan gugatan uji materi yakni Pasal 414 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahaw : “(1) Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

Dalam pasal 414 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, ditentukan bahwa ambang batas parlemen atau *parliamentary threshold* adalah 4 % dari total suara sah nasional. Artinya Parpol yang tidak memperoleh minimal 4% suara dalam Pemilu 2019 tidak berhak memiliki kursi di Parlemen. Sekjen Komisi Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta berpendapat, ketentuan tersebut akan mempengaruhi porsi partai besar dan partai baru di parlemen pada 2019. Secara umum, hal ini akan mengurangi peluang Parpol Kecil untuk lolos ambang batas parlemen. Bahkan kemungkinan parpol yang lolos ke parlemen bisa turun menjadi 8 sampai 9 partai, dibanding Parpol yang memenuhi PT dalam pemilu 2014 sebanyak 10 parpol," kata Kaka dalam keterangannya, ada empat dampak utama dari penerapan ketentuan ini. Pertama, kader Parpol yang tidak lolos karena tak memenuhi ambang batas pada tahun 2014 potensial akan berusaha loncat ke partai besar. yang diperkirakan akan tetap memiliki suara di atas ambang batas. "Kedua, Parpol besar memiliki peluang untuk menyeleksi kader yang loncat partai tadi sehingga mendapatkan kader-kader yang dalam

Pemilu 2014 memperoleh suara banyak di dapilnya, tetapi tak bisa duduk di kursi parlemen karena Parpolnya tak memenuhi mabang batas tadi," lanjut dia. Kaka juga menganalisis pengunaan metode penghitungan suara Sante League juga cenderung menguntungkan partai-partai besar. Dari simulasi yang kami lakukan, dapat disimpulkan akan memberikan insentif kepada Parpol besar, dengan tambahan kursi di perleman, dibandingkan dengan penggunaan metode bilangan pembagi seperti dalam Pemilu 2014, maka hal ini juga akan membuat kandidat anggota DPR maupun DPRD cenderung memilih partai besar," jelas Kaka.³

Hal tersebut menjadikan partai politik besar memiliki peluang untuk menyeleksi kader yang loncat partai tadi sehingga mendapatkan kader-kader yang dalam Pemilu 2014 memperoleh suara banyak di dapilnya, tetapi tak bisa duduk di kursi parlemen karena Parpolnya tak memenuhi mabang batas tadi, lanjut dia, selain itu analisis pengunaan metode penghitungan suara Sante League juga cenderung menguntungkan partai-partai besar. Dari simulasi yang dilakukan oleh beberapa pakar tata negara, dapat disimpulkan akan memberikan insentif kepada Parpol besar, dengan tambahan kursi di perleman, dibandingkan dengan penggunaan metode bilangan pembagi seperti dalam Pemilu 2014, maka hal ini juga akan membuat kandidat anggota DPR maupun DPRD cenderung memilih partai besar.⁴

³ <https://news.okezone.com/read/2017/09/23/337/1781446/4-konsekuensi-parliamentary-threshold-dalam-uu-pemilu> diakses pada 1 Mei 2019 pukul 08.30 WIB

⁴ <https://news.okezone.com/read/2017/09/23/337/1781446/4-konsekuensi-parliamentary-threshold-dalam-uu-pemilu> diakses pada 1 Mei 2019 pukul 08.30 WIB

Ketentuan *parliamentary threshold* dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 memang menjadi polemik sampai saat ini, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 53/PUU-XV/2017 berpendapat yang pada pokoknya ketentuan tersebut adalah demi penguatan sistem presidensial yang dianut Negara Republik Indonesia meski didalam putusan tersebut menjadi dissenting opinion, sebagaimana diketahui Hakim Suhartoyo dan hakim Saldi Isra berpendapat lain bahwa dengan dilaksanakannya pemilu serentak dengan pemilu legislatif dan masalah ambang batas dalam parlemen menggunakan sistem suara nasional telah kehilangan relevansinya sebagai pemilu yang menggunakan asas demokratis.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa aturan mengenai ambang batas parlemen menuai polemic bagi sistem demokrasi. Oleh karena itu penulis tertarik mengangkat isu tersebut untuk ditinjau lanjuti dengan melakukan penelitian menggunakan metode *library research* dan dikaji secara nilai-nilai kemaslahatan umat dengan judul “*PARLIAMENTARY THRESHOLD DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYARI'YYAH (STUDI UU NO 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM PASAL 414 AYAT 1)*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana pandangan siyasah syar'iyah terhadap *parliamentary threshold* dalam UU No 7 Tahun 2017 pasal 414 ayat 1?

2. Bagaimana keberadaan ambang batas parlemen dalam UU No 7 Tahun 2017 pasal 414 ayat 1 terkait besaran presentase 4% suara sah Nasional dalam perspektif siyasah syar'iyah ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan signifikansi siyasah syar'iyah terhadap *parliamentary threshold* dalam UU No 7 Tahun 2017 Pasal 414 ayat 1.
2. Untuk menjelaskan keberadaan ambang batas parlemen dalam UU No 7 Tahun 2017 pasal 414 ayat 1 terkait besaran presentase 4% suara sah Nasional dalam perspektif siyasah syar'iyah.

Adapun kegunaan yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan kritik maupun masukan serta mengembangkan pemikiran mengenai *parliamentary threshold*, sistem presidensial di Indonesia.
2. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan intelektual, sumbangsih pemikiran mengenai *parliamentary threshold* dan sistem demokrasi, dan mengenai pemikiran siyasah syar'iyah.

D. Telaah Pustaka

Untuk melakukan penulisan ini, penulis mengadakan pengamatan, mengkaji terhadap beberapa pustaka terdahulu yang relevan dengan topik yang akan diteliti dan yang berhubungan dengan penelitian penulis, antara lain :

Pertama, Batas Perwakilan; *Pengaruh Parliamentary threshold Terhadap Penyeder-hanaan Sistem Kepartaian dan Proposionalitas Hasil Pemilu.*⁵ Buku ini terdiri dari beberapa Bab yang membahas mengenai ambang batas dan efektifitas pemerintahan pasca pemilu, yaitu melihat tentang penerapan ambang batas pada pemilu 2009 dan pelaksanaan pemerintahan setelahnya. Walaupun dalam buku hasil kajian ini terdapat pembahasan mengenai *Parliamentary threshold*, namun berbeda dengan kajian yang penulis lakukan yaitu dengan fokus pada urgensi penerapan *Parliamentary threshold* secara umum terhadap efektifitas Sistem Pemerintahan Presidensial.

Kedua, tulisan oleh Sunny Ummul Firdaus,⁶ Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang dimuat dalam Jurnal Konstitusi Vol. 8 No. 2, April 2011 dengan judul Relevansi *Parliamentary threshold* terhadap Pelaksanaan Pemilu yang Demokratis. Dalam tulisan tersebut, Sunny menggambarkan bahwa relevansi *parliamentary threshold* dalam pelaksanaan Pemilu yang demokratis tidak dapat dilepaskan dari mekanisme dan alasan dalam menetapkan angka dalam ketentuan *Parliamentary threshold*. Syarat untuk menentapkan ambang batas tidak semata mata berdasarkan sebuah alasan untuk memperkuat sistem presidensial yang telah dipilih oleh masyarakat Indonesia. Kehendak rakyat dalam hal ini jangan hanya diwakili oleh anggota parlemen yang saat ini menduduki kursi DPR. Jika Hal tersebut terjadi dikhawatirkan akan ada interest politik untuk

⁵ Didik Supriyanto dan August Mellaz, *Ambang Batas Perwakilan; Pengaruh Parliamentary threshold Terhadap Penyeder-hanaan Sistem Kepartaian dan Proposionalitas Hasil Pemilu*, (Jakarta: Yayasan Perludem, 2011).

⁶ Sunny Ummul Firdaus, “Relevansi *Parliamentary threshold* terhadap Pelaksanaan Pemilu yang Demokratis” *Jurnal Konstitusi*, Vol 8 No.2 (April, 2011).

memperkuat kedudukan partai politik yang saat ini menjadi anggota parlemen. Sedangkan dalam fokus skripsi penulis ini adalah apakah yang menjadi urgensi terhadap penerapan *parliamentary threshold* dan mencari formula *parliamentary threshold* yang cocok dengan sistem pemerintahan di Indonesia.

Ketiga skripsi oleh Nur⁷ Ainy Itasari yang diterbitkan oleh Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2008 dengan judul Konsepsi *Parliamentary threshold* Menurut UU No.10 Tahun 2008 (Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD) Serta Penerapannya Pada Pemilu 2009 Dalam Mewujudkan Demokrasi Konstitusional Di Indonesia (Studi Analisis Fiqih Siyasah).⁷ Dalam skripsi ini Nur⁷ Ainy menjelaskan tentang perkembangan dan penerapan konsep *Parliamentary threshold* di Indonesia pada Pemilu 2009 serta menganalisisnya dengan pendekatan fikih siyasah. Berbeda dengan kajian diatas, penulis lebih membahas mengenai urgensi *Parliamentary threshold* terhadap penerapan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia.

Keempat skripsi oleh Syifaул Qulub,⁸ yang diterbitkan oleh IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2008 dengan judul *Sistem Parliamentary threshold dalam Pemilihan Presiden Pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008 (Analisis Hukum Islam)*. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana sistem *Parliamentary threshold* dalam pemilihan presiden menurut pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008. Bahwa penggunaan sistem *Parliamentary threshold* dalam No. 10 tahun 2008 dalam pasal 202 ayat

⁷ Nur⁷ Ainy Itasari, “Konsepsi *Parliamentary threshold* Menurut UU No.10 Tahun 2008; Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Serta Penerapannya Pada Pemilu 2009 Dalam Mewujudkan Demokrasi Konstitusional Di Indonesia; Studi Analisis Fiqih Siyasah,” Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya: (2008).

⁸ Syifaул Qulub, “Sistem *Parliamentary threshold* dalam Pemilihan Presiden Pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008 ; Analisis Hukum Islam,” Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya (2008).

(1) (partai harus mencapai 2,5 % suara sah nasional sehingga bisa diikutkan dalam penentuan kursi DPR) merupakan ambang batas yang mana dalam konstalasi politik pemilu 2009 dalam hal ini merupakan langkah awal dalam pencalonan Capres-Cawapres. Oleh karena itu UU No. 42 Tahun 2008 tentang pemilu Presiden menyebutkan prosentase sebagai syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yakni 20% jumlah kursi atau 25% suara sah nasional. Dalam hal ini sistem dalam Pemilihan Presiden menggunakan ambang batas/prosentase. Kajian penulisan diata adalah lebih kepada perolehan suara partai politik untuk mencalonkan Presiden dalam pemeilahan umum, sedangkan yang sedang dikaji dalam penulisan ini adalah berapa angka ambang batas yang ideal terhadap penempatan perwakilannya oleh partai politik berdasarkan perolehan hasil pemilu.

E. Kerangka Teoritik

Siyasah Syar'iyyah

Kata *siyasah* atau *siyasiyah* (سیاسة) merupakan bentuk *mashdar* dalam bahasa arab yang berasal dari kata *sasa* (سَسَ), yang berarti mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan. *Siyasah* juga bisa berarti pemerintahan dan politik atau membuat kebijakan (*politic* dan *policy*), dapat juga diartikan sebagai madministrasi (ادارة) dan manajemen.⁹ Akan tetapi, secara harfiah saja tentu tidak dapat menjelaskan tentang keadaan siyasah syar'iyyah yang sesungguhnya berikut pula tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, dalam hal ini perlu juga untuk memberikan definisi secara terminologi terhadap *Siyasah*

⁹ Suyuti Pulungan, “*Fiqh Siyasah*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 22.

sebagai kebutuhan teknis-akademis. oleh karna definisi menjadi penting untuk penyusun untuk memberikan batasan terhadap definisi siaysah syar'iyyah. Ada beberapa defines yang penulis ambil tentang definisi siaysah syar' iyyah menurut beberapa ahli fikih karna para ahli mempunyai definisi yang berbeda tentang *siysah syar'iyyah*. Misal yang dikemukakan para Ahmad Fathi Fahatsi. Menurutnya, Siyasah merupakan pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara.¹⁰

Menurut Ibn Aqil sebagaimana dikutip Ibn Al-qyyim mendefinisikan: Siyasah adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada maslahatan lebih dari dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkan dan (bahkan) Allah SWT. Tidak menentukan.¹¹

Dari pengertian yang diberikan beberapa tokoh-tokoh di atas bisa diambil kesimpulan bahwa kata makna siyasah mempunyai arti penyelengara pemerintah dan kenegaraan yang tentu dalam konteks penyelegaran pasti berhubungan atau berkaitan dengan unsur mengendalikan, mengurus, melaksanakan, sekaligus membuat kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Artinya siyasah berkaitan dengan pelakasanaan sebuah perundangan-undangan bagaimana kebijakan itu bisa maslahat buat umat.

Dalam beberapa literatur kata siyasah dinisbatkan dengan istilah *siyasah syar'iyyah* , kata siyasah tidak berdiri sendiri melainkan juga bisa dinisbatkan dengan kata *syar'iyyah* .

¹⁰ Djazuli, H.A, “*Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*” (Jakarta: Kecana Prenada Media Group, 2007), hlm. 26

¹¹ Djazuli, H.A, “*Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*” (Jakarta: Kecana Prenada Media Group, 2007), hlm. 26

Siyasah yang sumber pokok Al-Quran dan Hadis dikenal dengan istilah siyasah syar'iyyah yakni hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa atau spirit, syariat dan dasar-dasar universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh Al-Qur'an maupun sunnah.¹²

Artinya, sumber pokok acuan siyasah syar'iyyah adalah Al-Qu'an dan Hadsit. Definisi *siyasah syar'iyyah* menurut ahli fiqh: Ulama Madzhab Hanafi , Imam Zainuddin Ibnu Nujaim Al- Mishri menyatakan *siyasah syar'iyyah* adalah : penguasa melakukan suatu tindakan untuk sesuatu yang ia anggap maslahah.

Menurut Khallaf yang dimaksud dengan masalah umum segala hal yang membutuhkan pengaturan dalam kehidupan mereka ,baik dibidang perundangundangan, keuangan dan moneter,peradilan ,ekskutif, masalah dalam negri ataupun hubungan internasional.¹³

تَبَيَّنَ شُوَفُونَ لِعَامٍ قَنْهَانَ الْسَّلَمِيَّةِ بِإِمْرَكَمْ تَلَقِّيَقَ لِصَدْحَ وَفَعَ لِمَضَارِ مَمَا لَاتَّيَعْدِي
عَدَنَ شَرِيعَةِ وَاصِينَ هَالَّاهِيَّةِ وَانْهَى نَفْقَهَ بَفْلَى الِ الْأَنْمَةِ لِجَتَّدِيَهُ .

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh para ahli dapat disimpulkan bahwa siyasah syari'iyyah :

- a. Siyasah syar'iyyah berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia.
- b. Pengurusan dilakukan oleh pemegang kekuasaan (ulil amri)
- c. Tujuan itu untuk menciptakan kemaslahatan dan kemudaratan

¹² Iqbal Muhammad, "Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam" (Jakarta:PT Kecana Prenade Media Group, 2014), hlm. 5.

¹³ Ibid

- d. Pengaturan itu tidak boleh bertentangan dengan semangat syariat Islam yang universal.¹⁴

Sebaliknya, kalau sesuai dengan dengan semangat kemaslahatan dan jiwa syari“at, maka kebijaksaan dan peraturan undang-undangan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah wajib dipatuhi dan dikuti. Hal sesuai dengan firman Allah SWT surah an-Nisa ,4: 59. “Wahai orang-orang mukmin yang beriman, taatilah Allah, taatilah rasul-nya dan pemimpin diantara kamu”.

Kaidah yang sama juga :

انْصَحَّ فَانْعَلِيْ قِيقَنِيْهُ عَيَانْصَحَّةَ لِخَاصَّةً¹⁵

Kaidah ini menjelaskan penting pemerintah harus melindungi kemasyarakatan yang lebih luas. Kaidah ini mempertegas penting suara rakyat yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Mengbaikan aspirasi sama saja dzalim terhadap rakyat sendiri

Diebutkan dalam kaidah lainnya:

سَافَّاَسْذَانِيْ يِرِيْهُ مَانْصَحَّ¹⁶

Kebijakan pemerintah dan perundungan harus sesuai dengan skala prioritas dan bermanfaat. Pemerintah dal hal ini harus tahu apa yang menjadi kebutuhan rakyatnya. Kebijakan apa yang penting dan mendesak yang diprioritaskan. Kebutuhan masyarakat harus menjadi orientasi pertama di atas segala-galanya. Pemerintah harus jeli dan sigap dalam membuat kebijakan mana

¹⁴ Iqbal Muhammad, “*Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*” (Jakarta:PT Kecana Prenade Media Group, 2014), hlm. 5.

¹⁵ Ali ahmad al-nadwi, ” al- qawa“id al- fiqhiyah”, (damaskus: dar al-qalam, 1994), hlm. 53

¹⁶ *Ibid*

yang harus didahulukan. Salah langkah saja dalam mengeluarkan suatu kebijakan yang akan menjadi korban adalah masyarakat.

Sekarang timbul pertanyaan. Bagaimana mengukur kebijakan politik pemerintah yang sesuai dengan semangat syari'ah ? untuk mengukurnya setidaknya kita memperhatikan prosedur dan subtansinya. Dari segi substansi harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Sesuai dan tidak bertentangan dari syari'at islam
2. Meletakkan persamaan kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan (al-musawah)
3. Tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanaknya
4. Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat (tahqiq al-adalah)
5. Menciptakan kemaslahatan dan menolak lemuḍharatan.¹⁷

Sedangkan kaidah yang bisa dijadikan sebagai pola untuk menentukan berbagai kebijakan politik antara lain:

Berdasarkan kaidah ini pemerintah dapat mengubah kebijakan atau undangundang sebelumnya bila sudah dirasa tidak relevan dengan perkembangan masyarakat. Dalam rangka untuk memberikan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan yang terbaik buat rakyat. Hal itu tidak munutup kemungkinan ada Undang-Undang yang sudah tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat. Dengan dalil ini pemerintah diberikan untuk melakukan perubahan demi kemaslahatan

¹⁷ Muhammad Iqbal "Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam" (Jakarta: PT.PrenadaMedia Group, 2014), Hlm.7.

bersama dalam bernegara. Demikianlah solusi yang berikan Islam sebegitu peduli terhadap kehidupan manusia.

F. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini berupa jenis penelitian kualitatif dengan metode study kepustakaan. Jenis penelitian kualitatif yakni jenis penelitian yang berdasar pada data yang dikumpulkan pada data yang dikumpulkan kemudian data yang dikumpulkan tersebut dinyatakan dalam bentuk nilai relatif dan obyektif.¹⁸ Penulisan skripsi ini akan disusun berdasarkan data-data yang berkenaan dengan penelitian penulis yakni mengenai parlementary threshold, sistem pemilu, siyasah syar'iyyah dalam bentuk tertulis, karya ilmiah dan lain sebagainya.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah eksploratori-deskriptif. Penelitian eksploratiri yakni penelitian formulatif yang bertujuan untuk mendapatkan pandangan baru tentang suatu gejala yang kemudian dapat merumuskan masalah penelitian dengan lebih tepat, penelitian eksploratori dilakukan dengan cara survei pustaka atau dengan mempelajari bahan tertulis ilmiah suatu disiplin ilmu. Sedangkan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu gejala, penelitian deskriptif

¹⁸ Sukandarrumudi, *Metode Penelitian, Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), hlm.113

dilakukan dengan cara mencari hubungan antara dua variable atau lebih.¹⁹ Penyusunan skripsi dini dilakukan dengan survei pustaka mengenai parlementary threshold yang tercantum dalam UU NO 7 Tahun 2017 Pasal 414 dan mendeskripsikan relevansinya terhadap sistem demokrasi di Indonesia dalam perspektif Siyasah syar‘iyyah.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yakni dengan meneliti pada peraturan-peraturan tertulis dengan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Peraturan-peraturan tertulis tersebut dikaji dari berbagai aspek. Sejalan dengan penelitian ini yang mengkaji ketentuan parlementary threshold dilihat dari berbagai aspek yang bersumber dari bahan data pustaka.

4. Sumber data

- a. Bahan hukum primer, bahan hukum primer berupa seperangkat peraturan perundangundangan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - 1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Undang-undang NO 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
 - 3) Putusan Mahkamah Konstitusi No.53/PUU-XV/2017
 - 4) Bahan sekunder, bahan data sekunder merupakan bahan data yang dapat menjelaskan atau memberi petunjuk dari bahan data primer yakni berupa buku-buku yang memuat teori dan konsep menenai parlementary

¹⁹ Sukandarrumudi, *Metode Penelitian, Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), hlm. 103-104

threshold, sistem parlementer, sistem pemilihan umum dan siyasah syar'iyyah atau berupa bahan yang menjelaskan data primer, serta bahan data yang diperoleh dari situs-situs internet maupun tulisan-tulisan yang berkaitan dengan hal-hal tersebut. Adapun bahan data sekunder yang lain adalah jurnal, karya tulis ilmiah dan situs-situs internet yan berkaitan dengan parliamentary threshold, sistem parlemen, sistem pemilihan umum dan siyasah syar'iyyah.

- b. Bahan data tersier, yaitu bahan data tersier ysng memberi penjelasan maupun petunjuk mengenai bahan data primer dan sekunder. Bahan data tersier yang dimaksud misalnya berupa ensiklopedia, kamus hukum dan sebagainya yang berkaitan dengan parliamentary threshold, sistem parlemen, sistem pemilihan umum dan siyasah syar'iyyah.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah *content analysis*. *Content analysis* yaitu analisis dengan membahas suatu informasi tertulis dari semua bentuk komunikasi yang berkenaan dengan objek kajian. Dalam hal ini adalah dengan pengaturan *presidential threshold* kemudian ketentuan *parliamentary threshold* tersebut dianalisis (*content analysis*) menggunakan konsep sistem presidensial dan fikih siyasah sehingga akan diperoleh kesimpulan pandangan fikih siyasah terhadap *parliamentary threshold* dalam sistem presidensial serta relevansi dari ketentuan *parliamentary threshold* terhadap sistem presidensial di Indonesia.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun penyusunan skripsi ini agar sesuai dengan bidang kajian maka diperlukan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi konsep tentang siyasah syar'iyah yang terdiri beberapa sub bab yang terdiri dari konsep siyah syar'iyah dan prinsip siyah syar'iyah

Bab III Merupakan Tinjauan Teoritis *Parliamentary threshold* di Indonesia yang didalamnya membahas mengenai Pemilihan Umum, konsep *Parliamentary threshold* dalam sejarah pemilihan umum, dan Pengaturan *Parliamentary threshold* dalam UU. No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Anggota legislatif di Indonesia.

Bab IV membahas mengenai Relevansi dan Analisis siyah syar'iyah terhadap *Parliamentary threshold* dalam Sistem Presidensial di Indonesia yang terdiri dari dua sub bab, yaitu pertama, relevansi *Parliamentary threshold* terhadap sistem presidensial di Indonesia. Kedua, analisis siyah syar'iyah terhadap *Parliamentary threshold* dalam sistem presidensial di Indonesia.

Bab V Merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan yaitu jawaban singkat terhadap rumusan masalah yang diteliti sedangkan saran merupakan bentuk kontribusi berupa rekomendasi terkait dengan penelitian tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian serta kajian-kajian yang telah dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Signifikansi ambang batas parlemen (*Parliamentary Threhsold*) dengan sistem presidensialisme adalah untuk membatasi jumlah partai politik. Jika jumlah partai politik yang memperoleh kursi di parlemen sedikit maka pemerintahan akan kurang efektif karena kurangnya pengawasan pemerintah dari legislatif. Konsep *parliamentary threshold* yang ideal terhadap sistem pemerintahan presidensial adalah: *Pertama*, *Parliamentary Threshold* harus mampu mengakomodir semua golongan. *Kedua*, menurunkan besaran *Parliamentary Threshold*. *Ketiga*, mengakomodir suara yang tidak lolos *parliamentary threshold* melalui proses *stembus accord* (penggabungan) terhadap partai politik peserta pemilu berdasarkan kesamaan ideologi dengan syarat-syarat tertentu untuk menghindari meningkatnya tingkat disproportionalitas suara.
2. Begitu pula dengan konsep *parliamentary threshold* dalam UU No 7 Tahun 2017 pada pasal 414 ayat 1 tentang pemilihan umum dalam persepektif *siyasah syar'iyyah* kuranglah tepat. Dalam Prinsip siyasah syar'iyyah dikatakan bahwa pemerintah tidak boleh merugikan rakyat kerena itu, pemerintah harus sejalan dengan kepentingan umum, bukan kepentingan golongan atau diri sendiri. Dengan tetap diberlakukannya ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) pada pemilu 2019 membuat calon

anggota legislatif yang sudah terpilih dari partai-partai kecil tidak lolos untuk menjadi anggota legislatif dikarenakan ambang batas yang diterapkan pada pemilu 2019, tentunya hal ini bertentangan dengan prinsip dasar *siyasah syar'iyyah*.

B. Saran

Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan untuk para akademisi dalam hukum dan praktisi hukum dengan menilik kebijakan ketentuan *parliamentary threshold* dan sistem pemerintahan di Indonesia, maka terdapat beberapa saran yang diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa DPR dan Pemerintah perlu untuk mengkaji ulang terkait besaran ambang batas parlemen (*Parliamentary Threshold*) yang ideal untuk mewujudkan sistem multipartai yang sederhana. Salah satunya dengan cara meningkatkan besaran angka ambang batas parlemen (*Parliamentary Threshold*).
2. Untuk memberikan solusi bagaimana ketentuan *parliamentary threshold* apabila tidak lagi relevan diterapkan dalam sistem presidensial di Indonesia. Sehingga tidak hanya kritik, namun dapat memberi kontribusi konstruktif demi terciptanya tujuan negara yang berkeadilan dan demokratis serta mempunyai maslahah bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

1. UNDANG-UNDANG DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 53/PUU-VX/2017

Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Pasal 10-11.

2. BUKU

Al-nadwi, Ali ahmad, " al- qawa'id al- fiqhiyah", (damaskus: dar al-qalam, 1994)

Ashiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jilid II), Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI: Jakarta, 2006)

Atmaja, I Dewa Gede, *Hukum Konstitusi*, Malang. Setara Press. 2012

Bernad L, Tanya Politik hukum : *Agenda Kepentingan Bersama* (Yogyakarta, Genta Publising, 2011)

Budiharjo, Miriam,. Mudhofir Abdulla, Massal Al-Fetiaiqiyah: *Isu-isu Fikih Kontemporer*, (Teras, Yogyakarta, 2011)

Ciputra, Wandi Dharma, *Ketentuan Parliamentary threshold terkait Penyederhanaan Jumlah Partai Politik dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia*, Tesis, 2017.,

Djazuli, H.A, "Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah" (Jakarta: Kecana Prenada Media Group, 2007)

Fadjar, A. Mukthie, "Pemilu Yang Demokratis dan Berkualitas: Penyelesaian Hukum Pelanggaran Pemilu dan PHPU", Jurnal Konstitusi, Vol. 6 No. 1 April 2009.

Firdaus, Sunny Ummul, *Pembatasan Hak Politik dalam Sistem Demokrasi di Indonesia (Studi tentang Formulasi Parliamentary threshold dan Electoral Threshold)*, Disertasi, Yogyakarta.

Firdaus, Ummul Sunny, "Relevansi Parliamentary threshold terhadap Pelaksanaan Pemilu yang Demokratis" *Jurnal Konstitusi*, Vol 8 No.2 (April, 2011).

Hamidi, Jazim, Dkk, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, C tka, Total Media, (Yogyakarta, 2009)

Hanan, Djayadi, *Memperkuat Presidensialisme Multipartai di Indonesia : Pemilu Serentak, Sistem Pemilu dan Sistem Kepartaian* dalam *ibid.*, hlm. 261.

Hidayat, Nur Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*,(Yogyakarta: Fajar Media Press, 2011)

HR., Ridwan, *Fiqih Politik* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007)

Itasari, Nur“ Ainy, "Konsepsi Parliamentary threshold Menurut UU No.10 Tahun 2008; Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Serta Penerapannya Pada Pemilu 2009 Dalam Mewujudkan Demokrasi Konstitusional Di Indonesia; Studi Analisis Fiqih Siyasah," Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya: (2008).

Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional : Praktik Ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan UUD 1945*, Konstitusi Press (Konpress), Jakarta, 2013.

Junaidi,Veri, dkk, *Politik Hukum Sistem Pemilu*, dalam Sholahuddin Al-Fatih dkk

Kartawidjadja, Pipit Rochijat dan Sidik Pramono, *Akal-akalan Daerah Pemilihan*, (Jakarta: Perdalem, 2007)

Lubis, Solly, *Hukum Tata Negara*, (Mandar Maju:Bandung, 2008)

Mrijan, Kacung, *Sistem Politik Indonesia : Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, (Jakarta: Kencana, 2015)

MD Mahfud, *Politik Hukum Indonesia*, CTK ke 6 (Jakarta, Rajawali Press, 2014)

Merphin Panjaitan, *Logika Demokrasi*, (Permata Aksara : Jakarta, 2013),

Moraski, Bryon dan Gerhard Loewenberg, *The Effect of Legal Threshold on the Revival of Former Communist Parties in East-Central Europe*, dalam Sholahuddin Al-Fatih dkk *Ibid.*

Muhammad, Iqbal “*Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*” (Jakarta:PT Kecana Prenade Media Group, 2014)

Parliamentary threshold terhadap Penyederhanaan Sistem Kepartaian dan Proporsionalitas Hasil Pemilu, Perludem, Jakarta, 2011., hlm. 19.

Prihatmoko, Joko J., *Mendemokratiskan Pemilu : Dari Sistem Sampai Elemen Teknis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)

Pulungan Suyuti, “*Fiqh Siyasah*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994)

Pulungan, Sayuti., M.A ., Fiqih Siyasah (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm.40

Qulub, Syifaул “*Sistem Parliamentary threshold dalam Pemilihan Presiden Pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008 ; Analisis Hukum Islam,*” *Skripsi* IAIN Sunan Ampel Surabaya (2008).

Rohaniah, Yoyoh dan Efriza, *Pengantar Ilmu Politik*, (Malang, Intrans Publishing)

Rokhim, Abdul, "Pemilihan Umum dengan Model *Parliamentary threshold* Menuju Pemerintahan yang Demokratis di Indonesia", *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi No. 14 Vol 7, Agustus 2011,¹ Ali ahmad al-nadwi,, "al- qawa'id al- fiqhiyah", (damaskus: dar al-qalam, 1994)

Romli SA, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul* (Jakarta: Gaya Media Pratama. 1999),

Salim, Abdul Muim, Konsep Kekuasaan Dalam Al Quran (Jakarta:Rajagrafindo Persada, 1994)

Sukandarrumudi, *Metode Penelitian, Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002)

Sukandarrumudi, *Metode Penelitian, Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002)

Supriyanto, Didik dan August Mellaz, *Ambang Batas Perwakilan : Pengaruh Parliamentary threshold terhadap Penyederhanaan Sistem Kepartaian dan Proporsionalitas Hasil Pemilu*, (Jakarta: Perludem, 2011),

Supriyanto, Didik dan August Mellaz, *Ambang Batas Perwakilan; Pengaruh Parliamentary threshold Terhadap Penyederhanaan Sistem Kepartaian dan Proposionalitas Hasil Pemilu*, (Jakarta: Yayasan Perludem, 2011).

Suyuti Pulungan, "Fiqh Siyasah", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994)

Yuda, Hanta AR, *Presidensialisme Setengah Hati* (Jakarta, Gramedia Pustaka, 2010),

3. JURNAL

AS Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, Oxford University Press, Oxford, 2003 hlm. 959 dalam Sholahuddin Al-Fatih dkk, "Reformulasi *Parliamentary threshold* yang Berkeadilan dalam Pemilu Legislatif di Indonesia", *Artikel*,

Jati, Wasisto Raharjod, "Menuju Ssitem Pemilu dengan Ambang Batas Parlemen yang Afirmatif : Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU X/2012" *Jurnal Yudisial*, Edisi No. 2 Vol.6, Agustus 2013.

Laporan Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Dalam Rapat Paripurna DPR RI, pada Kamis, 20 Juli 2017

Pamungkas, Yogo, "Tinjauan Ambang Batas Perolehan Suara berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar 1945", *Jurnal RechtsVinding*, Edisi No. 1, Vol. 3, April, 2014.

Risalah Rapat Kerja Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu, Rapat Kerja ke-1 pada Rabu, 30 November 2016 pukul 10.50-14.35 WIB,

4. INTERNET

<http://digilib.unila.ac.id/6119/16/16/BAB%202011.pdf> (diakses pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 pukul 10.17 wib)

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/putusan_sidang_putusan_sidang
PUTUSAN3-PUU-VII-2009.pdf.htm diakses pada sabtu 20 Juli 2019
pukul 09.20

Wawancara dengan prof. Jimly Asshiddiqie melalui forum Tanya jawab,,
www.jimly.com pada kamis 10 April 2014.

www.cnnindonesia.com “Pemerintah Harap DPR Naikkan Ambang Batas
Parlemen” diakses pada Kamis, 18 Juli pukul 09.40 WIB.

www.kompas.com “Ambang Batas Parlemen 3,5 persen dinilai Tak Efektif
Sederhanakan Partai” diakses pada Kamis, 18 pukul 09.20 WIB.

www.kompas.com “Ini Penjelasan Soal 5 Isu Krusial RUU Pemilu yang
Akhirnya Diketok Palu” diakses Kamis, 18 Juli 2019 pukul 12.08
WIB.

<https://news.okezone.com/read/2017/09/23/337/1781446/4-konsekuensi-parliamentary-threshold-dalam-uu-pemilu> diakses pada 1 Mei 2019
pukul 08.30 WIB

<https://news.okezone.com/read/2017/09/23/337/1781446/4-konsekuensi-parliamentary-threshold-dalam-uu-pemilu> diakses pada 1 Mei 2019
pukul 08.30 WIB

<https://pemilu2019.kpu.go.id/#/dprri/hitung-suara/> Diakses pada sabtu, 20 Juli
2019

Curriculum Vitae (CV)

Data Pribadi



Nama Lengkap	: M. Wahyul Amri
Tempat dan Tanggal Lahir	: Sukosari, 03 Januari 1993
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Alamat Asal	: Sukosari Rt 09 Rw 05 Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah
Alamat e-mail	: wahyulamrie@gmail.com
No. HP	: 089632435433/082329506908
Nama Orang Tua	
Ayah	: Muhamajirin (Alm.)
Ibu	: Warsiyah
Alamat	: Sukosari Rt 09 Rw 05 Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah
Kode Pos	: 34174
No. hp	: 085256714302

Latar Belakang Pendidikan

Tahun	Pendidikan
1999 – 2005	MI Muhammadiyah Sukosari
2005 – 2008	MTs Bustanul Ulum Kalirejo
2008 – 2011	MA Wathoniyah Islamiyyah Banyumas
2012 – Sekarang	Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga

Riwayat Organisasi:

- Departemen Bakat dan Minat IKAPMAWI (Ikatan Keluarga Alumi Madrasah Wathoniyah Islamiyah) tahun 2013 – 2015
- Sekretaris Bidang KPP HMI Komisariat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Periode 2014 - 2015
- Wakil Ketua Umum IKPMD Keluarga Pelajar Mahasiswa Kabupaten Tanggamus (KEPEMATANG) Yogyakarta periode 2014 - 2016.